



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pada setiap desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupatenn Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan



desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan : dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas : dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;

- d. Kewenangan Desa : dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten;
- h. Berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tulungagung.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tulungagung.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tulungagung.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tulungagung

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Tulungagung.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyediaan Dana Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber Dana Desa masuk APBDesa kelompok Pendapatan transfer.

- (3) Untuk mendukung kegiatan Dana Desa dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ke Bendahara Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa.
- (5) Pencairan Dana Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Mr G

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

ms

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan



4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 merupakan kegiatan yang mendukung program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi Komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi:
- a. honor/insentif operator desa;
 - b. *website* desa;
 - c. *domain hosting*;
 - d. *server*;
 - e. *wifi* desa; dan
 - f. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), yang diwujudkan dalam



upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan

mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayarkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (6) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa dan kondisi Desa masing-masing.
- (7) Bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung hanya untuk kegiatan yang melibatkan tenaga kerja.

Pasal 20

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

Ang

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produksi, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;



- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi,

Mrs

- distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan;
3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau prouduk unggulan kawasan pedesaan
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembantuan kewirausahaan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa untuk meningkatkan:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau prouduk unggulan pedesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada



- pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. perluasan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan perundang-undangan di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 23

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22, lebih lanjut dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana

Ar E

Desa yang disusun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat
Publikasi

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 25

Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran 2019.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kegiatan infrastruktur dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat 7 hari tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c



tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 31

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 32

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 33

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (dalam ribuan)	ALOKASI AFIRMASI (dalam ribuan)	ALOKASI FORMULA (dalam ribuan)	PAGU DANA DESA (dalam ribuan)
1	2	3	4	5	6	7
001	Boyolangu	Wajak Kidul	672,421	-	148,412	820,833
002	Boyolangu	Sanggrahan	672.421	-	117,022	789,443
003	Boyolangu	Pucungkidul	672.421	-	182,508	854,929
004	Boyolangu	Boyolangu	672.421	-	154,730	827,151
005	Boyolangu	Ngranti	672.421	-	119,943	792,365
006	Boyolangu	Kendalbulur	672.421	-	154,717	827,139
007	Boyolangu	Bono	672.421	-	311,005	983,427
008	Boyolangu	Waung	672.421	-	242,437	914,859
009	Boyolangu	Moyoketen	672.421	-	111,691	784,113
010	Boyolangu	Wajak Lor	672.421	-	153,278	825,700
011	Boyolangu	Karangrejo	672.421	-	207,924	880,346
012	Boyolangu	Kepuh	672.421	-	170,858	843,279
013	Boyolangu	Tanjungsari	672.421	-	169,654	842,076
014	Boyolangu	Serut	672.421	-	189,925	862,346
015	Boyolangu	Beji	672.421	-	126,837	799,258
016	Boyolangu	Sobontoro	672.421	-	242,455	914,876
017	Boyolangu	Gedangsewu	672.421	-	152,523	824,945
018	Kedungwaru	Plosokandang	672.421	-	285,828	958,249
019	Kedungwaru	Tunggulsari	672.421	-	246,120	918,542
020	Kedungwaru	Ringinpitu	672.421	-	229,386	901,808
021	Kedungwaru	Loderesan	672.421	-	127,370	799,791
022	Kedungwaru	Bulusari	672.421	-	188,864	861,285
023	Kedungwaru	Bangoan	672.421	-	238,979	911,400
024	Kedungwaru	Boro	672.421	-	155,507	827,928
025	Kedungwaru	Tapan	672.421	-	134,608	807,029
026	Kedungwaru	Rejoagung	672.421	-	191,970	864,392
027	Kedungwaru	Kedungwaru	672.421	-	108,178	780,599
028	Kedungwaru	Plandaan	672.421	-	74,511	746,932
029	Kedungwaru	Ketanon	672.421	-	202,247	874,668
030	Kedungwaru	Tawangsari	672.421	-	156,350	828,771
031	Kedungwaru	Mangunsari	672.421	-	140,589	813,010
032	Kedungwaru	Winong	672.421	-	111,434	783,856
033	Kedungwaru	Majan	672.421	-	375,538	1,047,959
034	Kedungwaru	Simo	672.421	-	133,891	806,313
035	Kedungwaru	Gendingan	672.421	-	155,066	827,488
036	Kedungwaru	Ngujang	672.421	-	98,423	770,844
037	Ngantru	Pakel	672.421	-	171,151	843,572
038	Ngantru	Pucunglor	672.421	-	180,804	853,225
039	Ngantru	Srikaton	672.421	-	260,135	932,556
040	Ngantru	Padangan	672.421	-	286,883	959,304
041	Ngantru	Banjarsari	672.421	-	191,196	863,618



1	2	3	4	5	6	7
042	Ngantru	Pulerejo	672.421	-	183,334	855,756
043	Ngantru	Bendosari	672.421	-	187,850	860,272
044	Ngantru	Ngantru	672.421	-	117,577	789,999
045	Ngantru	Mojoagung	672.421	-	171,727	844,148
046	Ngantru	Batokan	672.421	-	178,100	850,521
047	Ngantru	Kepuhrejo	672.421	-	187,237	859,659
048	Ngantru	Pojok	672.421	-	259,909	932,331
049	Ngantru	Pinggirsari	672.421	-	116,595	789,017
050	Kauman	Bolorejo	672.421	-	186,984	859,406
051	Kauman	Kauman	672.421	-	110,574	782,995
052	Kauman	Balerejo	672.421	-	106,781	779,202
053	Kauman	Batangaren	672.421	-	226,057	898,478
054	Kauman	Panggungrejo	672.421	-	129,400	801,821
055	Kauman	Kalangbret	672.421	-	95,936	768,357
056	Kauman	Sidorejo	672.421	-	176,669	849,090
057	Kauman	Mojosari	672.421	-	199,717	872,138
058	Kauman	Karanganom	672.421	-	208,103	880,524
059	Kauman	Pucangan	672.421	-	335,705	1,008,126
060	Kauman	Kates	672.421	-	415,329	1,087,751
061	Kauman	Banaran	672.421	-	185,439	857,860
062	Kauman	Jatimulyo	672.421	-	200,189	872,610
063	Pagerwojo	Wonorejo	672.421	-	691,507	1,363,928
064	Pagerwojo	Kedungcangkring	672.421	-	285,275	957,696
065	Pagerwojo	Mulyosari	672.421	-	533,735	1,206,156
066	Pagerwojo	Segawe	672.421	-	341,777	1,014,199
067	Pagerwojo	Samar	672.421	211,289	511,012	1,394,722
068	Pagerwojo	Penjor	672.421	-	352,486	1,024,908
069	Pagerwojo	Pagerwojo	672.421	-	131,002	803,423
070	Pagerwojo	Kradinan	672.421	211,289	395,699	1,279,409
071	Pagerwojo	Sidomulyo	672.421	211,289	363,816	1,247,526
072	Pagerwojo	Gondanggunung	672.421	211,289	352,218	1,235,928
073	Pagerwojo	Gambiran	672.421	211,289	399,728	1,283,438
074	Sendang	Kedoyo	672.421	-	859,724	1,532,145
075	Sendang	Nglutung	672.421	-	407,736	1,080,157
076	Sendang	Talang	672.421	-	433,927	1,106,349
078	Sendang	Krosok	672.421	-	363,626	1,036,047
077	Sendang	Dono	672.421	-	316,084	988,506
079	Sendang	Tugu	672.421	-	398,882	1,071,303
080	Sendang	Picisan	672.421	211,289	436,690	1,320,400
081	Sendang	Nyawangan	672.421	-	834,756	1,507,177
082	Sendang	Sendang	672.421	-	251,278	923,700
083	Sendang	Nglurup	672.421	-	646,230	1,318,652
084	Sendang	Geger	672.421	-	683,349	1,355,771
085	Karangrejo	Bungur	672.421	211,289	585,634	1,469,344
086	Karangrejo	Babadan	672.421	-	302,413	974,834
087	Karangrejo	Sukowiyono	672.421	-	162,312	834,734
088	Karangrejo	Sembon	672.421	-	92,957	765,379
089	Karangrejo	Sukowidodo	672.421	-	141,696	814,118

1	2	3	4	5	6	7
090	Karangrejo	Tanjungsari	672.421	-	242,961	915,383
091	Karangrejo	Gedangan	672.421	-	160,453	832,874
092	Karangrejo	Sukodono	672.421	-	135,834	808,256
093	Karangrejo	Karangrejo	672.421	-	80,630	753,051
094	Karangrejo	Sukorejo	672.421	-	133,830	806,252
095	Karangrejo	Punjul	672.421	211,289	371,216	1,254,927
096	Karangrejo	Jeli	672.421	-	161,615	834,037
097	Karangrejo	Tulungrejo	672.421	211,289	248,476	1,132,186
098	Gondang	Kendal	672.421	-	187,939	860,360
099	Gondang	Tawing	672.421	-	142,760	815,181
100	Gondang	Gondosuli	672.421	-	196,822	869,244
101	Gondang	Dukuh	672.421	-	123,169	795,591
102	Gondang	Sepatan	672.421	-	158,699	831,120
103	Gondang	Macanbang	672.421	-	204,091	876,512
104	Gondang	Kiping	672.421	-	140,836	813,258
105	Gondang	Rejosari	672.421	-	168,464	840,886
106	Gondang	Bendo	672.421	-	148,456	820,877
107	Gondang	Ngrendeng	672.421	-	104,649	777,071
108	Gondang	Gondang	672.421	-	77,550	749,971
109	Gondang	Bendungan	672.421	-	92,461	764,882
110	Gondang	Notorejo	672.421	-	189,404	861,825
111	Gondang	Sidem	672.421	-	293,230	965,651
112	Gondang	Sidomulyo	672.421	-	211,704	884,125
113	Gondang	Blendis	672.421	-	198,321	870,742
114	Gondang	Mojoarum	672.421	-	192,977	865,398
115	Gondang	Tiudan	672.421	-	393,582	1,066,003
116	Gondang	Jarakan	672.421	-	100,441	772,862
117	Gondang	Wonokromo	672.421	-	141,030	813,452
118	Sumbergempol	Sambidiplang	672.421	-	161,065	833,486
119	Sumbergempol	Wates	672.421	-	160,287	832,709
120	Sumbergempol	Mirigambar	672.421	-	244,573	916,995
121	Sumbergempol	Trenceng	672.421	-	138,628	811,049
122	Sumbergempol	Bendilwungu	672.421	-	114,269	786,690
123	Sumbergempol	Sambijajar	672.421	-	162,655	835,076
124	Sumbergempol	Podorejo	672.421	-	222,163	894,585
125	Sumbergempol	Doroampel	672.421	-	205,353	877,774
126	Sumbergempol	Junjung	672.421	-	238,032	910,453
127	Sumbergempol	Tambakrejo	672.421	-	167,780	840,201
128	Sumbergempol	Wonorejo	672.421	-	264,263	936,684
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	672.421	-	205,370	877,792
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	672.421	-	133,580	806,001
131	Sumbergempol	Sumberdadi	672.421	-	200,408	872,830
132	Sumbergempol	Jabalsari	672.421	-	253,912	926,333
133	Sumbergempol	Sambirobyong	672.421	-	252,519	924,941
134	Sumbergempol	Bukur	672.421	-	206,861	879,282
135	Ngunut	Karangsono	672.421	-	118,055	790,476
136	Ngunut	Samir	672.421	-	136,396	808,817
137	Ngunut	Kacangan	672.421	-	146,693	819,114

1	2	3	4	5	6	7
138	Ngunut	Selorejo	672.421	-	122,975	795,397
139	Ngunut	Balesono	672.421	-	154,249	826,670
140	Ngunut	Pandansari	672.421	-	189,416	861,838
141	Ngunut	SumberinginKulon	672.421	-	102,384	774,805
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	672.421	-	160,786	833,207
143	Ngunut	Kaliwungu	672.421	-	119,222	791,644
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	672.421	-	151,277	823,698
145	Ngunut	Ngunut	672.421	-	306,871	979,292
146	Ngunut	Kalangan	672.421	-	124,662	797,084
147	Ngunut	Gilang	672.421	-	202,032	874,454
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	672.421	-	208,400	880,821
149	Ngunut	Purworejo	672.421	-	224,397	896,818
150	Ngunut	Kromasan	672.421	-	144,001	816,422
151	Ngunut	Pulosari	672.421	-	197,718	870,139
152	Ngunut	Pulotondo	672.421	-	154,585	827,006
153	Pucanglaban	Pucanglaban	672.421	-	399,886	1,072,308
154	Pucanglaban	Kalidawe	672.421	-	349,529	1,021,951
155	Pucanglaban	Panggungkalak	672.421	-	232,088	904,509
156	Pucanglaban	Kaligentong	672.421	-	192,191	864,613
157	Pucanglaban	Sumberbendo	672.421	-	315,402	987,824
158	Pucanglaban	Manding	672.421	211,289	288,522	1,172,233
159	Pucanglaban	Panggunguni	672.421	-	237,923	910,344
160	Pucanglaban	Sumberdadap	672.421	-	240,393	912,814
161	Pucanglaban	Demuk	672.421	-	446,700	1,119,121
162	Rejotangan	Tenggur	672.421	-	263,566	935,987
163	Rejotangan	Panjerejo	672.421	-	150,098	822,519
164	Rejotangan	Karangsari	672.421	-	259,111	931,533
165	Rejotangan	Tugu	672.421	-	236,748	909,170
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	672.421	-	296,795	969,217
167	Rejotangan	Jatidowo	672.421	-	103,425	775,846
168	Rejotangan	Banjarejo	672.421	-	182,716	855,138
169	Rejotangan	Tanen	672.421	-	244,638	917,060
170	Rejotangan	Sumberagung	672.421	-	405,211	1,077,632
171	Rejotangan	Blimbing	672.421	-	189,545	861,967
172	Rejotangan	Rejotangan	672.421	-	253,844	926,266
173	Rejotangan	Pakisrejo	672.421	-	131,404	803,825
174	Rejotangan	Tegalrejo	672.421	-	189,618	862,040
175	Rejotangan	Ariyojeding	672.421	-	253,577	925,999
176	Rejotangan	Tenggong	672.421	-	183,605	856,026
177	Rejotangan	Buntaran	672.421	-	178,819	851,241
178	Kalidawir	Kalibatur	672.421	-	651,261	1,323,683
179	Kalidawir	Rejosari	672.421	211,289	416,835	1,300,545
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	672.421	-	183,588	856,010
181	Kalidawir	Kalidawir	672.421	-	202,817	875,238
182	Kalidawir	Karangtalun	672.421	-	227,867	900,288
183	Kalidawir	Banyu Urip	672.421	-	238,776	911,197
184	Kalidawir	Winong	672.421	-	306,488	978,910
185	Kalidawir	Joho	672.421	-	313,513	985,934

1	2	3	4	5	6	7
186	Kalidawir	Pakisaji	672.421	-	155,919	828,340
187	Kalidawir	Jabon	672.421	-	206,539	878,960
188	Kalidawir	Tunggangri	672.421	-	102,165	774,586
189	Kalidawir	Salakkembang	672.421	-	177,620	850,041
190	Kalidawir	Ngubalan	672.421	-	170,906	843,327
191	Kalidawir	Domasan	672.421	-	138,748	811,169
192	Kalidawir	Tanjung	672.421	-	141,330	813,752
193	Kalidawir	Betak	672.421	-	478,818	1,151,240
194	Kalidawir	Pagersari	672.421	-	307,590	980,011
195	Besuki	Besole	672.421	-	303,860	976,281
196	Besuki	Tanggulwelahan	672.421	-	154,254	826,675
197	Besuki	Besuki	672.421	-	160,564	832,986
198	Besuki	Keboireng	672.421	-	207,504	879,926
199	Besuki	Tanggulturus	672.421	-	189,745	862,166
200	Besuki	Sedayugunung	672.421	211,289	231,216	1,114,926
201	Besuki	Tanggulkundung	672.421	-	240,701	913,122
202	Besuki	Wates Kroyo	672.421	-	104,027	776,448
203	Besuki	Siyotobagus	672.421	-	147,135	819,557
204	Besuki	Tulungrejo	672.421	-	127,241	799,662
205	Campurdarat	Ngentrong	672.421	-	278,266	950,687
206	Campurdarat	Gedangan	672.421	-	133,347	805,769
207	Campurdarat	Sawo	672.421	-	197,664	870,085
208	Campurdarat	Gamping	672.421	-	197,346	869,768
209	Campurdarat	Campurdarat	672.421	-	251,573	923,995
210	Campurdarat	Wates	672.421	-	568,295	1,240,717
211	Campurdarat	Pelem	672.421	-	417,664	1,090,085
212	Campurdarat	Pojok	672.421	-	301,823	974,244
213	Campurdarat	Tanggung	672.421	-	314,850	987,271
214	Bandung	Nglampir	672.421	-	187,519	859,940
215	Bandung	Talun Kulon	672.421	-	266,851	939,273
216	Bandung	Bantengan	672.421	-	190,550	862,972
217	Bandung	Kedungwilut	672.421	-	98,979	771,400
218	Bandung	Suwaru	672.421	-	109,312	781,733
219	Bandung	Ngungghahan	672.421	-	452,457	1,124,878
220	Bandung	Suruhan Kidul	672.421	-	81,474	753,895
221	Bandung	Bandung	672.421	-	74,458	746,879
222	Bandung	Mergayu	672.421	-	124,972	797,393
223	Bandung	Sebalor	672.421	-	157,807	830,228
224	Bandung	Sukoharjo	672.421	211,289	274,102	1,157,813
225	Bandung	Soko	672.421	-	148,184	820,605
226	Bandung	Singgih	672.421	-	100,568	772,989
227	Bandung	Ngepeh	672.421	-	157,233	829,654
228	Bandung	Suruhan Lor	672.421	-	134,290	806,711
229	Bandung	Bulus	672.421	-	141,483	813,904
230	Bandung	Kesambi	672.421	-	198,775	871,196
231	Bandung	Gandong	672.421	-	126,472	798,893
232	Pakel	Sambitan	672.421	-	144,260	816,681
233	Pakel	Bono	672.421	-	175,627	848,048

1	2	3	4	5	6	7
234	Pakel	Sukoanyar	672.421	-	203,226	875,647
235	Pakel	Duwet	672.421	-	178,854	851,275
236	Pakel	Tamban	672.421	-	247,434	919,856
237	Pakel	Ngebong	672.421	-	115,301	787,722
238	Pakel	Sodo	672.421	-	146,356	818,778
239	Pakel	Gombang	672.421	-	213,801	886,222
240	Pakel	Pakel	672.421	-	99,645	772,067
241	Pakel	Suwaluh	672.421	-	187,131	859,553
242	Pakel	Pecuk	672.421	-	103,553	775,975
243	Pakel	Bangunmulyo	672.421	-	206,025	878,446
244	Pakel	Kasreman	672.421	-	115,851	788,272
245	Pakel	Sanan	672.421	-	197,072	869,493
246	Pakel	Bangunjaya	672.421	-	168,977	841,398
247	Pakel	Ngrance	672.421	-	170,509	842,930
248	Pakel	Gebang	672.421	-	142,677	815,099
249	Pakel	Gesikan	672.421	-	481,823	1,154,245
250	Pakel	Gempolan	672.421	-	155,815	828,237
251	Tanggunggunung	Kresikan	672.421	-	335,069	1,007,490
252	Tanggunggunung	Jenglungharjo	672.421	-	371,465	1,043,886
253	Tanggunggunung	Ngrejo	672.421	-	273,898	946,319
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	672.421	-	269,046	941,467
255	Tanggunggunung	Ngepoh	672.421	-	274,505	946,927
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	672.421	-	241,887	914,308
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	672.421	211,289	271,897	1,155,608
JUMLAH			172,812,296	2,958,044	57.643.543	233.413.883

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, /s/


MAYOR MARYOTO BIROWO

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG									
Pagu Dana Desa : Rp.....									
NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.4	Dana Desa								
	- Tahap I								
	- Tahap II								
	- Tahap III								
	JUMLAH PENDAPATAN								
5	BELANJA								
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
1.1	Sub bidang....								
1.1.01	Kegiatan								
	Jumlah Bidang 1								
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
2.1	Sub bidang....								
2.1.01	Kegiatan....								
	Jumlah Bidang 2								
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								

Pr

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Sub bidang....								
3.1.01	Kegiatan....								
	Jumlah Bidang 3								
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
4.1	Sub bidang....								
4.1.01	Kegiatan....								
	Jumlah Bidang 4								
5.	Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa								
5.1	Sub bidang....								
5.1.01	Kegiatan....								
	Jumlah Bidang 5								
	JUMLAH BELANJA								
6	PEMBIAYAAN								
6.1	Pengeluaran Pembiayaan								
6.1.01	Pembentukan Dana cadangan								
6.1.02	Penyertaan Modal BUMDesa								
6.1.03									
	Jumlah 3.2								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN									
BENDAHARA DESA		DISETUJUI OLEH : Ds....., TglBln.....Th KEPALA DESA							
(.....)		(.....)							

Handwritten signature

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa;
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : Pembangunan Jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	<p>Kolom 9 diisi dengan :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konferensi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *A*

Maryoto
MARYOTO BIROWO